

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi sebagai salah satu tolak ukur perkembangan ekonomi suatu negara, termasuk kedalam persoalan *muamalah duniawiyah*, dalam upaya memenuhi kebutuhan suatu Negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Investasi merupakan salah satu cara yang tepat untuk dilakukan. (Nur Aini, 2017.) Dalam Al - Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik, salah satunya surat An-Nisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Departemen Agama RI, 2010)

Ayat tersebut berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga akan mampu mengaktualisasikan potensinya sebagai bekal kehidupan dimasa mendatang. (Quraish Shihab, 2002)

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi menurut definisi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana

pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya di masa mendatang. Sedangkan investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. (Ahmad Gozali, 2004)

Dilihat dari sisi syariah, pasar modal adalah salah satu sarana atau produk muamalah. Transaksi di pasar modal, menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga menaati ketentuan transaksi sesuai dengan basis syariah. (Muhammad Firdaus, 2005)

Salah satu bentuk investasi pada pasar modal syariah adalah membeli sekuritas syariah. Sekuritas syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah (sukuk/SBSN), reksadana syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi dengan pemilikan sekuritas syariah dapat dilakukan di pasar modal syariah, baik secara langsung pada saat penawaran perdana, maupun melalui transaksi perdagangan sekunder di bursa. (DSN MUI, 2003)

Dari berbagai jenis sekuritas yang ada, beberapa di antaranya telah memperoleh pengakuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) atas kesyariahannya, salah satunya adalah instrumen obligasi syariah atau sukuk. Sukuk adalah salah satu terobosan baru dalam dunia keuangan Islam yang

merupakan bentuk pendanaan dan sekaligus investasi. Meskipun istilah sukuk adalah istilah yang memiliki akar sejarah yang panjang, namun inilah salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. (DSN MUI, 2003)

Sukuk atau yang biasa disebut Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 69/DSNMUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada ketentuan umum dinyatakan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat di sebut Surat Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. (Burhanuddin S, 2011)

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, Total emisi Obligasi dan Sukuk yang telah tercatat sepanjang tahun 2020 adalah 99 emisi dari 72 emiten senilai Rp122,03 triliun. Dengan pencatatan ini maka total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 514 emisi dengan nilai nominal *outstanding* sebesar Rp458,37 triliun dan USD47,5 juta, diterbitkan oleh 125 emiten. EBA sebanyak 10 emisi senilai Rp3,50 triliun. (IDX Bursa Efek Indonesia, 2022) Selain itu sukuk korporasi sebesar Rp 42,497 triliun dari 221 emisi. (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Menurut data publikasi Kementerian Keuangan pusat, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir, terlihat pada tabel berikut : (Bappenas, 2023)

Tabel 1 Surat Berharga Syariah Negara Tahun 2013-2023

Tahun	SBSN (Dalam Milyaran)
2013	Rp. 800,00
2014	Rp. 1.571,00
2015	Rp. 7.143,17
2016	Rp. 13.677,20
2017	Rp. 16.764,80
2018	Rp. 22.526,58
2019	Rp. 28.434,75
2020	Rp. 27.352,29
2021	Rp. 27.576,06
2022	Rp. 29.536,46
2023	Rp. 34.444,90

Sumber : Data Telah Diolah (2023)

Rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia yang semakin beragam membawa dampak pada semakin besarnya beban pengeluaran negara karena tidak diimbangi dengan ketersediaan dana di mana saat ini penerimaan rutin

negara dari sektor pajak belum bisa ditingkatkan sebanding dengan kebutuhan belanja negara. Upaya yang dilakukan agar negara memperoleh dana adalah dengan pinjaman luar negeri yang tentu saja akan membawa konsekuensi pada semakin besarnya beban utang negara dan menambah berat posisi neraca anggaran negara. Di sisi lain, utang luar negeri (termasuk bunga) yang semakin besar menambah beban neraca anggaran belanja negara (Khatimah, 2017).

Dalam usaha memenuhi gap financing demi menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta mengurangi keterikatan pemerintah pada utang luar negeri, dibutuhkan sumber pembiayaan lain yang aman dan bebas dari resiko utang luar negeri, diantaranya adalah penjualan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara (Hakim, 2011).

Di pasar keuangan Indonesia, penerbitan sukuk baik di pasar dalam negeri maupun pasar internasional untuk pembiayaan deficit APBN dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dimulai sejak adanya undang-undang Nomor.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Salah satu pertimbangan munculnya Undang-undang ini adalah bahwa potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrument keuangan berbasis syariah yang memiliki peluang besar belum dimanfaatkan secara optimal (UU No.19/2008). Dengan adanya undang-undang ini maka sukuk sebagai instrument keuangan syariah memiliki kepastian hukum pasti dan berpeluang untuk senantiasa berkontribusi terhadap aktivitas perekonomian dan pembangunan negara. Pada hakikatnya, sukuk adalah surat berharga

berupa sertifikat atau bukti kepemilikan aset dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah (sukuk) berdasarkan prinsip syariah. Sukuk bukan instrument utang piutang dengan bunga (riba) seperti obligasi dalam keuangan konvensional, tetapi sebagai instrumen investasi. Penerbitan sukuk dilakukan dengan suatu underlying asset dengan prinsip syariah (Huda & Nasution, 2007).

Sukuk Negara menjadi salah satu instrument investasi bagi para investor sekaligus instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain juga berkontribusi terhadap perkembangan industry keuangan di Indonesia maupun internasional (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia LPKSI, 2018). Sebagai instrument investasi, Sukuk Negara merupakan media bagi public untuk berkontribusi langsung terhadap pembangunan melalui pembelian sukuk di mana public juga dapat menerima keuntungan langsung berupa imbal bagi hasil atau yield. Sukuk Negara menjadi sumber pembiayaan APBN yang akan digunakan untuk mempercepat berbagai pembangunan infrastruktur berbasis proyek, investasi dan pemberdayaan industri yang manfaat jangka panjangnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Jika dibandingkan dengan berhutang maka sukuk menjadi pilihan yang lebih baik karena adanya unsur kerjasama investasi, berbagi keuntungan dan resiko serta adanya proyek riil/asset (Musari, 2009).

Beberapa kajian terkait perkembangan dan peran Sukuk Negara telah banyak menyatakan bahwa peran dan kontribusi sukuk negara untuk membiayai pembangunan semakin meningkat dan pemerintah mulai mengurangi penggunaan utang luar negeri mengingat dampaknya yang

semakin memberatkan anggaran negara (Husnul Khotimah, 2017). Angrum, dkk menyatakan bahwa sukuk terus mengalami peningkatan sejak tahun 2013 sehingga memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu memberikan kemudahan investor dalam berinvestasi sukuk. Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi lebih jauh tentang perkembangan sukuk negara serta bagaimana kontribusinya bagi pembangunan infrastruktur negara termasuk pada saat terjadi pandemi Covid-19. (Angrum, dkk, 2017)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ?
2. Bagaimana peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur negara melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ?
3. Bagaimana Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Pembangunan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
2. Untuk mengetahui peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur negara melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3. Untuk mengetahui Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap hasil dari peneliian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademik maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan:
 - a. Bagi akademis, memberikan hasil pemikiran serta tambahan pengetahuan di bidang perekonomian. Pada pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam.
 - b. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan:
 - a. Bagi pemerintah, dapat dijadikan rekomendasi kepada pemerintah agar lebih memaksimalkan peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam pembangunan ekonomi khususnya sektor pendidikan.
 - b. Bagi masyarakat, agar dapat memberikan wawasan untuk dijadikan pertimbangan dalam melihat peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi.